



P U T U S A N
Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Smd

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Manajemen Pendidikan, pekerjaan dosen Widia Gama, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 7 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 September 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :812/50/IX/2007 tanggal 04 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah sewaan di jalan Pusaka, Kota Samarinda

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasundan, Kota Samarinda selama 3 tahun 4 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 anak bernama:

- a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 02 Januari 2009
- b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 10 Januari 2010
- c. ANAK III, lahir di Samarinda Samarinda 11 November 2011

dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan sejak bulan Juni tahun 2017, Tergugat ditangkap oleh Polresta Samarinda karena diduga melakukan tindak pidana, Tergugat menyalahgunaan surat dan korupsi di bidang pendidikan membuat ijazah palsu sehingga Tergugat terbukti bersalah dan di vonis selama 5 tahun;

5. Bahwa saat ini Tergugat berada di Rumah Tahanan Kelas 2A di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 16 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 Tergugat telah ditangkap oleh Polresta Samarinda, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Masdudi, S.Pd.MM bin Talib terhadap Penggugat, Euis Kusumarini, S.Pd binti Drs. H. Djaprie Seno

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Smd, dibacakan dalam sidang sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, itu berarti hanya hadir satu pihak yaitu Penggugat, maka mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk cerai dari Tergugat dan rela bersabar akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak didapat karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 812/50/IX/2007 tanggal 04 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa terakhir sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pasundan, Kota Samarinda;
- Bahwa sejak lama atau sekitar pertengahan tahun 2017 lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat ditangkap dan dihukum penjara;
- Bahwa saksi, sebagai tetangga dekat Penggugat, tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat

2. SAKSI II, tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dan sebelumnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pasundan, Kota Samarinda;
- Bahwa pada sekitar peretengahan 2017 lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat ditangkap dan dihukum penjara dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan pula karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka dengan demikian harus dinyatakan, Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg yang sesuai dengan pendapat Imam al-Mawardi yang termuat di dalam kitab *Mughni al Muhtaj*, Juz IV, halaman 414, yang artinya:

“Apabila Tergugat tetap tidak hadir setelah panggilan kedua, maka Hakim dapat memutus perkara (dengan verstek) lantaran pembangkangannya itu”.

Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan menunggu Tergugat, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini ialah, Penggugat mengugat cerai dari Tergugat dengan dalil, sejak bulan Juni tahun 2017, Tergugat ditangkap oleh Polresta Samarinda karena diduga melakukan tindak pidana, Tergugat menyalahgunaan surat dan korupsi di bidang pendidikan membuat ijazah palsu sehingga Tergugat terbukti bersalah dan di vonis selama 5 tahun dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang dan itu telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyerlindungan hukum berupa

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan atau kebohongan dalam perceraian, serta berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg yang menyatakan, "*gugatan dapat diputus dengan verstek bila beralasan dan tidak melawan hak*", maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *conditio sine qua non* harus dinyatakan terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di depan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang tidak dapat didengar menjadi saksi, sehingga kedua saksi tetap memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, yang keterangan keduanya didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Tergugat dihukum penjara dan sudah ditahan;
3. Orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli tahun 2017 lalu karena Tergugat dihukum penjara dan sampai saat ini tidak pernah bersama kembali;
5. Sejak lebih dari 1 tahun, tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli tahun 2017 lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersama kembali, yang mengakibatkan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, yang hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam yang terdapat pada Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya dan apabila dipaksakan untuk tetap bersama sebagai suami istri justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak, khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, pihak keluarga pun sudah didengar (saksi 1 tetangga dekat Penggugat), sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Masdudi, S.Pd.MM bin Talib) terhadap Penggugat (Euis Kusumarini, S.Pd binti Drs. H. Djaprie Seno);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 H., oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H. dan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H, M.H

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor: 322/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)